EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.4, Mei 2024

Analisis Manfaat Sharia Equity Crowdfunding Bagi Investor

Mohammad Hosen [1], Nuriawati[2]
[1,2] Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi
E-mail: muhammadhosen910@gmail.com, nuriawati92@gmail.com

Article History:
Received: 15 Mei 2024
Revised: 24 Mei 2024
Accepted: 26 Mei 2024

Keywords: *Crowdfunding, investor, manfaat*

Abstract: *Crowdfunding ekuitas telah muncul sebagai salah satu dari banyak pilihan pembiayaan alternatif yang dipilih oleh start-up yang tidak dapat akan dibiayai oleh bank. Sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai equity crowdfunding. Namun, ada beberapa studi juga tentang Sharia equity crowdfunding. Mengenai Crowdfunding sudah pasti sebuah ada kegiatan invetasi yang memiliki keuntungan dan juga resiko. Resiko yang biasa dihadapi: Pertama, pelaku bisnis gagal dalam menjalankan bisnisnya, menimbulkan investor tidak akan menerima bagian dari hasil pelaku bisnis saat likuidasi dan investasi akan hilang sepenuhnya. Kedua, kegagalan bisnis dari pengelola karena merupakan Perusahaan pemula atau merintis singga kemungkinan tidak akan membayar deviden pada tahun pertama kepada investor. Ketiga, saham tidak aktif diperdagangkan atau tidak likuid, sehingga saham tidak mungkin dijual lagi. Keempat, Keamanan. Karena untuk mengakses platform ini melalui online. Kecurangan, penipuan dan pemalsuan bisa terjadi. Pelaku yang mengakses platfrom juga tidak saling mengenal dengan baik bahkan kejahatan cyber bisa terjadi. Maka dengan adanya Sharia equity crowdfunding yang memiliki prinsip bagi hasil dan sistem tolong menolong sesuai dengan syariat Islam serta diawasi oleh DPS. Investor sangat cocok menggunakan platform Sharia equity crowdfundin karena memiliki keamanan dan kenyamana dalam menginvestasikan asset atau dana mereka. Penelitian ini ingin menunjukkan manfaat Sharia equity crowdfunding bagi investor.*

PENDAHULUAN

Tahun 2019 teknologi sudah merambat ke segala aspek kehidupan pribumi. (Narasts, 2020) **.** Melihat laju pertumbuhan ekonomi saat ini yang meningkat yaitu pendapatan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah infrastruktur. Namun usia produktif masyarakat terbatas oleh waktu, berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat yang tidak terbatas waktu, sebagian masyarakat sudah menyadari hal tersebut dan mereka memilih untuk melakukan pengumpulan dan pengembangan asset untuk mencukupi kebutuhan dimasa yang akan datang. Melakukan

investasi sebagai tindakan untuk mencukupi kebutuhan dimasa yang akan datang merupakan solusi terbaik yang dilakukan Masyarakat.

Investasi adalah melakuakan pemberian dana pada satu atau lebih perusahaan dalam beberapa periode agar mengharapkan penghasilan dan untuk meningkatkan investasi dimasa yang mendatang (Sena, 2021). Orang yang melakukan investasi memiliki sebutan investor di kalangan pembisnis. Seorang investor biasanya memiliki tukuan keuntungan, keamanan assetnya dana investasinya dan pertumbuhan nilai dari investasinya.

Melakukan analisis dalam memilih saham biasanya menggunakan teknikal dan fundamental (Lastari, 2004). Analisis teknikal merupakan sebuah cara untuk melakukan penilaian saham yang biasa dilakukan oleh para analis dengan berbasis pada data statistik hasil dari perdagangan saham. Dengan memprediksi arah pergerakan harga saham pada periode waktu tertentu (Dewi, 2016). Analisis fundamental pernah digunakan (Fatimah, 2021) (Shidiq, 2012) untuk melihat kekuatan dan kelemahan suatu perusahhan dengan menganalisis laporan keuangannya. Indikator yang mampu melakukan pengukuran tingkat likuiditas, profitabilitas, pendapatan, pemanfaatan asset dan kewajiban perusahaan juga tersedia di analisis fundamental (Munawir, 2004) dalam (Shidiq, 2012).

Masalah yang sering dijumpai oleh investor yaitu pemanfaatan asset yang sering digunakan dengan main-main, bisa disebut sang investor tertipu oleh penerima asset investasinya. Ditambah dengan kemajuan teknologi sudah muncul beragam aplikasi tanam saham. Para investor harus lebih cerdas lagi apabila memilih ivestasi saham dengan menggunakan platform karena sangat rawan terjadi penipuan, beberapa bulan yang lalu sudah ada platform investasi saham terbukti melakukan penipuan kepada para investornya. Maka dalam hal ini para investor membutuhkan sebuah platform investasi saham yang aman dan terpercaya. platform *sharia equity crowdfunding* muncul sebagai platform pembelian saham, di platform ini para investor tidak perlu takut dengan adanya penipuan karena memiliki sistem syariah di dalamnya, pelaku usaha atau penerima saham akan menerbitkan efek syariah kepada pemodal atau investor dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. (Masrifah, 2021) . Demi kepentingan para investor dan stakeholders sebuah keseimbangan sosial antar individu dan ekonomi masyarakat maka penerapan ini sangat (Jummaini, 2016) . Para pengikut khalifaf sampai sekarang masih menggunakan pedoman-pedoman yang ada di Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar melakukan perkembangan ekonomi suatu negara (Nugroho, 2018). Sudah pasti tidak akan melanggar syariat Islam dan bertanggungjawab serta halal.

Sesuatu keamanan saham bagi investor sangat dibutuhkan apabila menggunakan sebuah platform karena mengingat platform menggunakan teknologi, maka platform crowdfunding sudah menerbitkan yang bersistem syariah yaitu *Sharia Equity crowdfunding,* bahkan manfaat dari platform ini juga ada bagi investor. Penelitian ini ingin *mereview Sharia Equity crowdfunding*.

LANDASAN TEORI

Crowdfunding Ialah kata yang berasal dari Bahasa inggris berarti "urun dana" atau dapat maknai "pendanaan oleh sejumlah orang". Crowdfunding adalah suatu kegiatan pengalangan dana melalui *online* untuk memperluas akses yang dilakukan individua tau kelopmpok.

Pengumpulan dana akan dilakukan dengan nominal rendah agar bisa menjangkau seluruh Masyarakat yang memerlukan biaya rendah seperti pembisnis kecil, pengumpulan dana akan membesar jika untuk memajukan sebuah proyek. Adapun pengertian Crowdfunding menurut para ahli:

Lambert/Schwienbacher (2010) Crowdfunding, yaitu: "*Crowdfunding involves an open*

call, essentially through the Internet, for the provision of financial resources either in form of donations (without rewards) or in ex-change for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes".

Canada Media Fund (2012) definisi Crowdfunding merupakan penekanan terhadap peran sosial media, sebagai berikut: "*Crowdfunding is the raising of funds through the collection of small contributions from the general public (known as the crowd) using the Internet and social media.*"

Crowdfunding banyak dipilih oleh pembisnis *startup* untuk penmodalan ditahap awal yang akan diperoleh manfaatnya oleh individu atau kelompok (Novitasari, 2021) . Pembisnis *startup* memilih crowdfunding karena kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari bank karena tingginya resiko untuk bank yaitu pengembalian modal dan asset sangat tidak menjaminkan (Hornuf, 2016) . *Equity based Crowdfunding* merupakan platform *crowfunding* yang memiliki sistem pembelian saham. Platform ini sangat cocok untuk para pelaku star up atau pelaku bisnis karena platform ini memiliki sistem pendanaan untuk mengembangkan atau mempertahankan bisnis dalam segi dana. Pembisnis *startup* tertolong dalam mengembangkan dan tercukupi modalnya melalui system pendanaan ini (Schmitt, 2018)

Sharia equity crowdfunding merupakan layana urun dana berbasis teknologi informasi sesuai POJK No 57/POJK.04/2020 dan *crowdfunding* ini menggunakan sisitem syariat dengan berpedoman Al Qur'an dan Hadits. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 (Fatimah, 2021) . Jadi platform ini menggunakan akat musyarakah dengan mengutamakan saling tolong-menolong untuk kebaikan. Namun bisnis/produk yang akan diberikan dana wajib halal. Maka sudah tidak diperbolehkan apabila mengandung sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam seperti penipuan (gharar), dan bunga (riba), perjudian (maisir), sesuai ayat dibawah ini.

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾
(النسآء/4: 29)

Terjemahan Kemenag 2019
29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Dalam praktek perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus terhindar dari hal ini:

- Penawaran palsu
- *Short selling* (menjual saham yang belum dimiliki)
- *Insider trading* (memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi saham)
- *Margin trading* (membeli saham dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga dari pihak ketiga atau perusahan sekuritas)

Monopoli (pembelian atau pengumpulan suatu saham untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain)

Karena platform ini memiliki tujuan tolong-menolong maka seorang investor dan pelaku bisnis di sini secara tidak langsung sudah melakukan sesuatu kebaikan. Tolong menolong

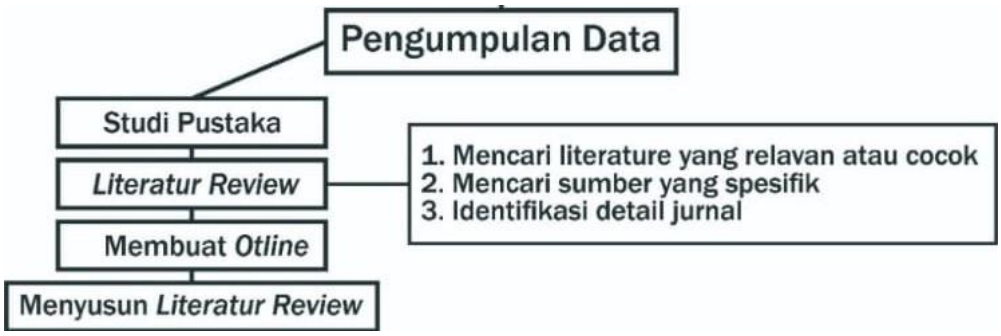
(ta'awun) merupakan ajaran Islam yang mendasar dan termasuk akhlak, pada Q.S. al-Maidah (5:2). "Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah amat berat siksaan-Nya". Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan, ta'awun ala al-bir wa al-taqwa merpakan akhlak Islam, maka sudah jelas tolong-menolong adalah sebuah akhlak Islam (Rizky, 2022) . Jadi investor membatu para pembisnis atau star up dalam pendanaan atau asset yang cukup untuk jamian. Platform memfasilitasi pendanaan antara investor dan pelaku bisnis, pelaku bisnis/star up akan memanfaatkan dana dari investor dengan sistem syariah.

Investor adalah seseorang yang menanamkan modal pada sebuah Perusahaan atau bisnis berharap akan adanya perkembangan pada nominalnya. Bedasarkan jenisnya investor dibagi menjadi dua yaitu:

- Investor yang memiliki kemampuan informasi:
  (1). investor Sophisticated investor adalah investor yang mampu mengusai dalam menerima, menganalisis dan menginterprestasikan informasi yang ia terima.
  (2). Naïve investor adalah investor yang berbanding terbalik dengan Sophisticated investor dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima (Marberya, 2014)
- Investor yang menyikapi risiko:
  (1). Risk seeker merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.
  (2). Risk averter merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama.
  (3). Risk netrality merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko (Hartono, 2002)

Maka semua para investor mau tidak mau akan berhadapan dengan sebuah resiko, untuk menghadapi para investor yang bejenis *risk averte* yang tidak menyukai resiko atau menghindari resiko, platform yang memiliki sistem kejujuran dan adil sangat dibut uhkan oleh para investor *risk aveter*. Karena tujuan seorang investor dalam investasi saham pertama Untuk mengembangkan aset karena modal yang kita serahkan akan dikelola oleh Perusahaan atau pembisnis sehingga memungkinkan untuk terus melakukan perkembang. Ke-dua menyiapkan dana untuk sebuah tujuan masa depan. Ke-tiga memperoleh penghasilan jangka panjang. Ke-empat modal untuk pengembangan usaha.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Skema pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dari berbagai jurnal. Studi kepustkaan merupakan teknik untuk memperoleh data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Huang, 2003) . Dengan menggunakan metode Literatur review yang selalu sistematis, eksplisit dan reprodusibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Maka penelitian ini memlalui beberapa tahapan, yang pertama mencari literature yang relavan atau cocok, kedua mencari sumber yang spesifik, ketiga identifikasi detail jurnal, keempat membuat *outline*, dan yang terakhir menyusun *literature review* demi memperoleh data yang maksimal dan akurat.

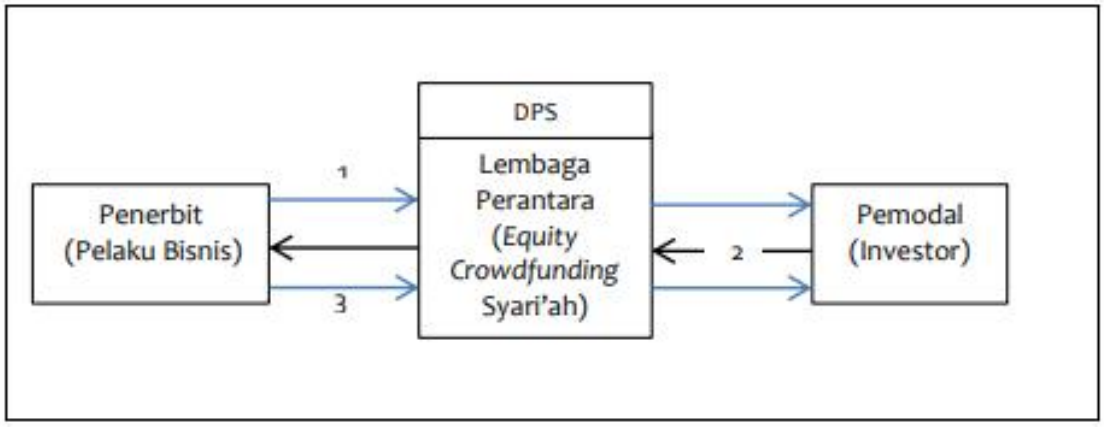
HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian kali ini bisa diketahui dengan peningkatan perkembangan teknologi dan ditambah perkembangan ekonomi, dimana sudah banyak masyarakat merasakan pendapatan dan keperluan akan bertambah sementara keinginan manusia tidak memiliki batas, sedangkan usia manusia memiliki batas. Maka masyarakat sudah banyak yang sadar akan pengumpulan asset dengan menginvestasikan assetnya bertujuan assetnya berkembang. Namun di era yang semakin canggih dengan teknologi ini tidak ada jaminan sebuah tindakan penipuan akan musnah, dilihat dari peristiwa yang sudah terjadi. Banyak pelaku investor mengalami penipuan dalam penggunaan asset atau hartanya oleh pelaku bisnis.

Pelaku bisnis yang masih tidak memiliki dana atau modal akan mencari seorang investor atau sebuah sistem pendanaan yang akan digunakan sebagai sumber modal nantinya. *Crowdfunding* merupakan salah satu alternatif bagi pelaku bisnis dalam pembiayaan tahap awal. *Crowdfunding* merupakan platform pendanaan, jadi sangat cocok untuk para pembisnis yang kesulitan untuk mencari modal. Tetapi perlu digaris bawahi tidak semua platform *Crowdfunding* ini aman dari sebuah tindakan penipuan. Artinya para investor masih tidak bisa sembarangan memberikan dana atau assetnya kepada platform *Crowdfunding*.

Dengan ada masalah ini sebuah *Crowdfunding* baru hadir dengan menggunakan sistem syariah yaitu *Sharia Equity Crowdfunding.* Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman *platfrom* ini, karena *Sharia* sendiri yaitu syariat Islam yang berisi tentang hukum dan

aturan Islam yang memiliki tujuan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan sudah pasti menghindari *kemudharatan* sekecil apapun, sedangkan pokok dasar atau *mabadi'* yaitu mengutamakan sebuah nilai-nilai yang mengandung dasar-dasar Islam seperti dalam perihal keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Akat musyarakah dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan adalah akat yang dipilih oleh *Sharia Equity Crowdfunding*. Bisnis/produk yang akan diberikan dana wajib halal karena sistem yang digunakan sistem syari'ah. Maka haram jika mengandung sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam seperti penipuan (gharar), perjudian (maisir), dan bunga (riba).



Gambar 2. Skema *Sharia equity crowfunding*

Keterangan:
1. Investor mendapatkan saham dari pembisnis melalui (*equity crowdfunding* syari'ah) dengan halal.
2. Pembisnis menerima modal dari investor melalui (*equity crowdfunding* syari'ah) dengan halal.
3. Pembisnis memberikan return kepada investor melalui (*equity crowdfunding* syari'ah) dengan halal.

Sharia equity crowdfunding memiliki 4 komponen penting dalam yaitu: Pembisnis, sebagai penerima modal bisa individu maupun kelompok. Investor, sebagai pemberi modal kepada pembisnis dan sebaai pemilik saham. Platform *crowdfunding* syari'ah atau syari'ah *crowdfunding* sebagai operator (SCFO) anatar pembisnis dan investor. DPS, sebagai badan pengawas kegiatan tersebut.

Sistem di dalam *Sharia Equity Crowdfunding* saham halal akan diterima dari pembisnis kepada investor melalui perantara *Sharia Equity Crowdfunding,* dana atau modal dari investor wajib halal yang diberikan kepada pembisnis, dan pembisnis mengembalikan saham kepada investor melalui sistem halal. Sistem ini dalam pengawasan DPS. Sesuai dengan ketentuan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 pelaku bisnis harrus memberikan informasi kepada investor mengenai bisnisnya, dan perlu adanya bukti kepemilikan saham dari pelaku bisnis kepada investor tentunya sesuai dengan ketentuan POJK No 37 tahun 2018 pasal 38.

Dengan tujuan tidak ada penipuan dalam kegiatan tersebut, karena *Sharia Equity Crowdfunding* memiliki sifat tolong-menolong sesuai dengan syariat Islam melalui

konsep prinsip bagi hasil (Wijaya, 2021) . Investor dengan begini akan menerima pelayanan yang aman dan nyaman dalam melakukan investasi dan memiliki unsur kebaikan agama tanpa melanggar syariat Islam di dalam *Sharia Equity Crowdfunding*.

KESIMPULAN

Demi mengurangi penipuan di pihak investor yang sering terjadi seperti saat ini, khususnya di tanam saham *online* maka *Equity Crowdfunding* menyediakan layanan yang menggunakan prinsip Islam yakni *Sharia Equity Crowdfunding*. Jika dilihat dari proses sistem kerja di platform *Sharia Equity Crowdfunding* menggunakan akat musyarakah dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan bagi hasil, di sini sudah tidak mungkin ada penipuan karena sudah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Maka *Sharia Equity Crowdfunding* memiliki manfaat bagi investor yaitu:

1. Keamana dalam pelayanan yang berbasis online, sehingga kemungkinan penipuan, pemalsuan dan kecurangan sangatlah besar tidak akan terjadi karena memiliki prinsip syariah dan diawasi oleh DPS.
2. Dapat melakukan kebaikan di jalan Allah SWT dengan tolong-menolong sesama umat.
3. Mengurani kerugian ketika pelaku bisnis mengalami kerugian karena menggunkan prinsip bagi hasil.

Jika dikaji kembali, peraturan *equity crowdfunding* dianggap sudah mengadopsi nilai-nilai syariah seperti konsep *good corporate governance* dan dalam bertransaksi harus dengan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, handal, adil, tidak boleh menggunakan harga palsu dan tidak ada manipulasi. peraturan *sharia equity crowdfunding* ini dianggap masih belum dibutuhkan dengan adanya peraturan equity crowdfunding yang telah dikeluarkan sebelumnya karena masih dibutuhkan banyak kajian dan praktek dengan pelaku equity crowdfunding syariah masih sedikit. Hal ini dimaksudkan karena otoritas jasa keuangan dalam menyusun regulasi melalui serangkaian kajian dan mempertimbangan banyak aspek (Rahmat, 2020).

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih pantas diucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen LP3M yang telah memberi arahan dalam penulisan ini, dan kepada kedua orang tua yang mendukung langkah menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

Dewi, N. (2016). Pengaruh Suku Bunga (Bi Rate), Eps Dan Roe Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7-16.

Fatimah, N. (2021). Tinjauan fatwa DSN-MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater pada aplikasi Shopee. *Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 89-102.

Hartono. (2002). ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DEVIDEN DI BURSA EFEK JAKARTA. *Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata*, 6-19.

Hornuf, L. &. (2016). Keberhasilan dan kegagalan dalam crowdfunding ekuitas. Laporan DICE CESifo. *jurnal bisnis digital Islamm*, 29-38.

Huang. (2003). Menilai kelebihan berat badan, obesitas, diet, dan aktivitas fisik pada mahasiswa. *Jurnal kesehatan perguruan tinggi Amerika*, 83-86.

Jummaini. (2016). Tinjauan Maqashid Al-syari'ah dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia . *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 50-62.

Marberya. (2014). Pengaruh Pemoderasi Pertumbuhan Laba terhadap Hubungan antara Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio dengan Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta. *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1-16.

Masrifah. (2021). Layanan Urun Dana Shariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi Umkm, Mana Yang Harus Jadi Prioritas? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1234-1246.

Narasts. (2020). penentuan kolaborasi penelitian dan distribusi pengarang pada jurnal teknologi indonesia (Penentuan kolaborasi penelitian dan distribusi penulis di Jurnal Teknologi Indonesia). *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 15-24.

Novitasari, D. (2021). Self-leadership untuk Inovasi: Peran Berbagi Pengetahuan. *Jurnal Internasional Studi Sosial dan Manajemen*, 21-36.

Nugroho, L. H. (2018). Perbankan Islam, kualitas aset: "Apakah segmentasi pembiayaan penting" (bukti Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Mediterania*, 221.

Rahmat. (2020). Konsekuensi ekonomi dari wabah COVID-19: perlunya kesiapsiagaan epidemi. *Perbatasan dalam kesehatan masyarakat*, 241.

Rizky, A. (2022). Tinjauan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap jual beli online dengan menggunakan fitur ShoopePayLater. *Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 68-74.

Schmitt, M. (2018). Urun dana ekuitas di Jerman dan Inggris: Pendanaan lanjutan dan kegagalan perusahaan. *Tinjauan Internasional*, 331-354.

Sena, C. M. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta. *Wajah Hukum*, 61-69.

Shidiq, N. A. (2012). Pengaruh eva, rasio profitabilitas dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2006-2010. *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, 6-18.

Wijaya. (2021). Hifdzu mal dalam financial technology berbasis sistem equity crowdfunding: studi kasus di PT Santara Daya Inspiratama . *Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 78-90.